



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126

Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 959.7/UN27/HK/2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI *FINTECH AND BANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 474/UN27/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor nomor 1747/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1747/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret telah berakhir masa berlakunya;
  - c. Bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi *Fintech and Banking* Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81A/M/Kp/111/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan IVPEK Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;



13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI *FINTECH AND BANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personal sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola PUI *Fintech and Banking* Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola PUI *Fintech and Banking* Universitas Sebelas Maret tahun 2023;
- KETIGA : Personil tersebut pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan, yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret 2023 dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 474/UN27/KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1747/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret sudah tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.


Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 959.7/UN27/HK/2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT  
UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI *FINTECH AND BANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.


DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
*FINTECH AND BANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM JABATAN
1.	Putra Pamungkas, M.Rech., Ph.D. NIP. 1992081520200702	Ketua PUI <i>Fintech and Banking</i>
2.	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech. NIP. 1992011920210201	Sekretaris PUI <i>Fintech and Banking</i>
3.	Nugroho Saputro, S.E., M.Ec.Dev. NIP. 1982021420160301	Koordinator Bidang Layanan Riset dan Komersialisasi PUI <i>Fintech and Banking</i>

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO






SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 959.7/UN27/HK/2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT  
UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI *FINTECH AND BANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
*FINTECH AND BANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM JABATAN
1.	Putra Pamungkas, M.Rech., Ph.D. NIP. 1992081520200702	Ketua PUI <i>Fintech and Banking</i>
2.	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech. NIP. 1992011920210201	Sekretaris PUI <i>Fintech and Banking</i>
3.	Nugroho Saputro, S.E., M.Ec.Dev. NIP. 1982021420160301	Koordinator Bidang Layanan Riset dan Komersialisasi PUI <i>Fintech and Banking</i>

REKTOR,  
  
ttd  
  
JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
  
WALUYO